



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 23/Pid.B/2012/PN.Kefa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang terurai di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YULIANA SAFE Alias YULI;
Tempat lahir : Oeliurao;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 22 April 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Oeliurai, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana
Kabupaten Timor Tengah Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru SD);
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi serta keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti sehingga menuntut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI YULIANA SAFE Alias YULI telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan yang dilakukan**

secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuliana safe alias Yuli atas kesalahannya

itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya

terdakwa segera ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastic berwarna hijau dengan

tinggi 9 cm (Sembilan sentimeter) dan diameter 7,5 cm (tujuh koma lima

sentimeter), dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Martinus tames alias

Tinus;

4 Menetapkan agar ia terdakwa Yuliana Safe alias Yuli dibebani membayar biaya

perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa

dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatan yang melanggar hukum, disamping itu terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri

Sipil (Guru SD) yang apabila tidak menjalankan tugas selama 45 hari berturut-turut maka

Ia akan diberhentikan dengan tidak hormat, selain itu juga terdakwa adalah seorang ibu

rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk melayani suami serta anak-anaknya;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang

menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa YULIANA SAFE Alias YULI dihadapkan ke muka

persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa YULIANA SAFE Alias YULI pada hari Kamis, tanggal 5 Januari

2012 sekira pukul 08.00 witq atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari

2012, bertempat di rumah milik Martinus Tames yang beralamat di Ena, Desa Tapenpah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2012/T.Mor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, secara berturut-turut atau berulang kali sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain yakni saksi korban Yohana Oni alias Yo. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2012, sekira pukul 19.00 wita, saksi Martinus Tames dan Oktavianus Kesi datang ke rumah terdakwa Yuliana Safe alias Yuli untuk memberitahukan kepada suami terdakwa Yuliana Safe alias Yuli yang bernama Yakobus Arkian Dua untuk datang ke rumah saksi Martinus Tames selaku Ketua RT guna menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan adanya pengakuan dari saksi korban Yohana Oni alias Yo bahwa dirinya telah berzinah dengan Yakobus Arkian Dua;
- Bahwa dengan adanya pemberitahuan dari saksi Martinus Tames yang demikian, maka saat itu juga terdakwa Yuliana Safe alias Yuli dan suaminya tersebut serta saksi Martinus Tames dan Oktavianus Kesi sama-sama datang ke rumah saksi Martinus Tames yang beralamat di Ena, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU, dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa kemudian berkata kepada saksi korban Yohana Oni alias yo **"kalau besok suami saya mengaku benar kalian berzinah/selingkuh, kamu kawin dia, saya tidak mau kawin dengan suami model begini"**. Terhadap kata-kata terdakwa yang demikian maka saksi korban hanya diam saja, sedangkan suami terdakwa dimaksud yang kemudian berkata **"Sumpah, saya tidak berbuat!"**, setelah itu terdakwa dan suaminya itu meninggalkan tempat tersebut, sedangkan saksi korban tetap tinggal di rumah saksi Martinus Tames dengan maksud untuk menghindari amarah suaminya;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012, sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa datang lagi ke rumah Martinus Tames, lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katerina Bikefi alias Lina di ruang tamu pada rumah dimaksud lalu terdakwa berkata kepada saksi korban *“Saya permisi e mama Yo, saya Ibu Yakobus Dua pukul lu karena lu ternyata selama ini kamu dua, sebentar kalau dalam sidang perkara di Kantor Desa pak Kobus Dua ada mengaku bahwa benar kalian berzinah, saya serahkan ke lu untuk kawin dia, saya biar tidak ada suami”*.

Setelah berkata demikian lalu terdakwa mengayunkan telapak tangan kanannya ke pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah telinga kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali disusul tendangan kaki kanannya ke rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa melemparkan kunci kontak sepeda motor ke wajah saksi korban sehingga mengenai dahi saksi korban. Setelah selesai memukul dan menendang saksi korban dimaksud, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah gelas plastic warna hijau yang ada di sekitar tempat tersebut lalu terdakwa menempelkan gelas plastic dimaksud ke bagian kemaluan saksi korban sambil berkata *“apakah ini yang gatal sehingga lu senang dengan dia”*. Selesai itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Martinus Tames lalu terdakwa masuk menemui saksi korban yang ketika itu sedang makan siang lalu terdakwa mengambil sambal/lawar yang terbuat dari campuran Lombok/cabe dengan kulit pisang yang ada di sekitar tempat tersebut lalu terdakwa berdiri di belakang saksi korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya yang berisikan sambal/lawar dimaksud ke dalam baju yang sementara dikenakan oleh saksi korban lalu terdakwa menggosok-gosokkan sambal/lawar dimaksud pada payudara kanan saksi korban sembari berkata *“Lu punya susu masih meleleh juga mau dengan orang yang punya suami”*, lalu terdakwa kembali ke rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa Yuliana Safe alias Yuli terhadap saksi korban

Yohana Oni alias Yo mengalami memar dan bengkak pada pinggang kiri berukuran 7cmx4cm, bengkak dibawah telinga kiri berukuran 7cmx5cm, rasa sakit pada pinggang kiri, rasa sakit pada perut bagian bawah, bekas garukan pada payudara kanan berukuran 4cmx1cm dengan kesimpulan pemeriksaan memar dan bengkak dan bekas garukan tersebut kemungkinan disebabkan akibat kekerasan tumpul, sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : PMNF.045.2/17/VER/BISEL/2012, tanggal 13 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucia R.W. Prihambodo, dokter pemerintah pada Puskesmas Manufui;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Yuliana Safe alias Yuli pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012, sekira pukul 08.00 wita dan pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di rumah milik Martinus Tames yang beralamat di Ena, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, secara berturut-turut atau berulang kali sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, secara melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi korban Yohana Oni alias Yo supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2012, sekira pukul 19.00 wita, saksi Martinus Tames dan Oktavianus Kesi datang ke rumah terdakwa Yuliana Safe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Yakobus Arkian Dua untuk datang ke rumah saksi Martinus Tames selaku Ketua RT guna menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan adanya pengakuan dari saksi korban Yohana Oni alias Yo bahwa dirinya telah berzinah dengan Yakobus Arkian Dua;

- Bahwa dengan adanya pemberitahuan dari saksi Martinus Tames yang demikian, maka saat itu juga terdakwa Yuliana Safe alias Yuli dan suaminya tersebut serta saksi Martinus Tames dan Oktavianus Kesi sama-sama datang ke rumah saksi Martinus Tames yang beralamat di Ena, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU, dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa kemudian berkata kepada saksi korban Yohana Oni alias yo ***“kalau besok suami saya mengaku benar kalian berzinah/selingkuh, kamu kawin dia, saya tidak mau kawin dengan suami model begini”***. Terhadap kata-kata terdakwa yang demikian maka saksi korban hanya diam saja, sedangkan suami terdakwa dimaksud yang kemudian berkata ***“Sumpah, saya tidak berbuat!”***, setelah itu terdakwa dan suaminya itu meninggalkan tempat tersebut, sedangkan saksi korban tetap tinggal di rumah saksi Martinus Tames dengan maksud untuk menghindari amarah suaminya;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012, sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa datang lagi ke rumah Martinus Tames, lalu terdakwa masuk menemui saksi korban yang ketika itu sementara duduk dengan saksi Katerina Bikefi alias Lina di ruang tamu pada rumah dimaksud lalu terdakwa berkata kepada saksi korban ***“Saya permisi e mama Yo, saya Ibu Yakobus Dua pukul lu karena lu ternyata selama ini kamu dua, sebentar kalau dalam sidang perkara di Kantor Desa pak Kobus Dua ada mengaku bahwa benar kalian berzinah, saya serahkan ke lu untuk kawin dia, saya biar tidak ada suami”***. Setelah berkata demikian lalu terdakwa mengayunkan telapak tangan kanannya ke pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa kembali mengayunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusul tendangan kaki kanannya ke rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa melemparkan kunci kontak sepeda motor ke wajah saksi korban sehingga mengenai dahi saksi korban. Setelah selesai memukul dan menendang saksi korban dimaksud, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah gelas plastic warna hijau yang ada di sekitar tempat tersebut lalu terdakwa menempelkan gelas plastik dimaksud ke bagian kemaluan saksi korban sambil berkata "***apakah ini yang gatal sehingga lu senang dengan dia***". Selesai itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Martinus Tames lalu terdakwa masuk menemui saksi korban yang ketika itu sedang makan siang lalu terdakwa mengambil sambal/lawar yang terbuat dari campuran Lombok/cabe dengan kulit pisang yang ada di sekitar tempat tersebut lalu terdakwa berdiri di belakang saksi korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya yang berisikan sambal/lawar dimaksud ke dalam baju yang sementara dikenakan oleh saksi korban lalu terdakwa menggosok-gosokkan sambal/lawar dimaksud pada payudara kanan saksi korban sembari berkata "***Lu punya susu masih meleleh juga mau dengan orang yang punya suami***", lalu terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yuliana Safe alias Yuli terhadap saksi korban Yohana Oni alias Yo mengalami memar dan bengkak pada pinggang kiri berukuran 7cmx4cm, bengkak dibawah telinga kiri berukuran 7cmx5cm, rasa sakit pada pinggang kiri, rasa sakit pada perut bagian bawah, bekas garukan pada payudara kanan berukuran 4cmx1cm dengan kesimpulan pemeriksaan memar dan bengkak dan bekas garukan tersebut kemungkinan disebabkan akibat kekerasan tumpul, sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : PMNF.045.2/17/VER/BISEL/2012, tanggal 13 Januari 2012 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lucia R.W. Prihambodo, dokter pemerintah pada

Puskesmas Manufui;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1

KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum dimaksud, oleh terdakwa dalam tanggapannya menyatakan bahwa Ia telah mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah diajukan 4 (empat) orang saksi ke depan persidangan ini, para saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan cara Agama yang mereka anut, sesudah itu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Saksi YOHANA ONI Alias YO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wita dan pada pukul 11.00 wita, bertempat di rumah Ketua RT bernama Martinus Tames yang berada di Kampung Ena, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menampar kedua pipi saksi dengan kedua tangan terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul kedua bahu saksi dengan kedua tangan terdakwa, menggosok-gosokkan gelas plastic ke kemaluan saksi serta menggosokkan sambal yang terbuat dari campuran cabe dengan kulit pisang ke payudara saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi bermula ketika pada hari Rabu,

tanggal 4 Januari 2012, saksi mengaku kepada suami saksi jika saksi telah berselingkuh dengan suami terdakwa yang bernama Yakobus Dua;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 tersebut, suami terdakwa yang bernama Yakobus Dua datang ke kebun belakang rumah saksi dengan maksud hendak mencari daun untuk pakan ternaknya, tetapi ketika melihat saksi sedang berada di luar rumah, Yakobus Dua lalu menanyakan tentang keberadaan suami saksi yang dijawab oleh saksi jika suami saksi sedang keluar;
- Bahwa sementara saksi berdiri di belakang rumah, tiba-tiba suami saksi pulang dan langsung marah-marah kepada saksi dengan mengatakan jika saksi telah berselingkuh, dan ketika ditanya dengan siapa saksi berselingkuh, saksi hanya diam saja, sehingga suami saksi semakin marah kemudian memukuli dan menendang tubuh saksi secara berulang-ulang, serta menampar mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah;
- Bahwa karena tidak tahan lagi dengan perbuatan suami saksi, maka ketika saksi melihat suami terdakwa masih berada di kebun belakang rumah saksi, maka saat itu juga saksi terpaksa mengakui jika Ia telah berselingkuh dengan suami terdakwa;
- Bahwa karena melihat saksi dipukuli oleh suaminya, maka saat itu Maria Naikofi yang melihat kejadian tersebut langsung membawa saksi ke rumah Ketua RT bernama Martinus Tames untuk diamankan;
- Bahwa setelah berada di rumah Martinus Tames, tiba-tiba datang Maria Adelheid yang langsung memukuli punggung saksi menggunakan ranting kayu secara berulang-ulang;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa Yuliana safe alias Yuli datang ke rumah Martinus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id duduk di depan saksi yang tengah duduk di ruang tamu,

kemudian terdakwa langsung menampar pipi kiri saksi dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul kedua bahu saksi dengan kedua tangan terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa berdiri dan melemparkan kunci kontak sepeda motor yang ia pegang kearah saksi akan tetapi tidak mengenai tubuh saksi, setelah itu terdakwa mengambil gelas plastic yang berada di atas meja lalu menggosokkan gelas plastic tersebut ke bagian kemaluan saksi secara berulang-ulang sambil mengatakan : ***“Apakah ini yang gatal sehingga lu senang dengan dia!”***;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi hanya bisa terdiam dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa langsung keluar dari rumah Martinus Tames, namun selang beberapa lama, skira pukul 11.00 wita, terdakwa kembali datang ke rumah Martinus Tames dan langsung menemui saksi yang tengah berada di dapur bersama istri martinus Tames yang bernama Katerina Bikefi alias Lina yang sedang makan dengan sambal/lawar yang terbuat dari campuran cabe dengan kulit pisang;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa datang dan langsung mengambil sambal dimaksud lalu memasukkannya ke payudara saksi sebelah kiri kemudian menggosok-gosokkannya sembari mengatakan : ***“Lu punya susu masih meleleh juga mau dengan orang punya suami!”***, setelah itu terdakwa keluar dari dapur rumah Martinus Tames;
- Bahwa saksi mengaku jika Ia telah berselingkuh dengan suami terdakwa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini saksi telah memiliki 8 (delapan) orang anak, dimana anak yang bungsu sekarang baru berusia 9 (Sembilan) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengungkapkan dengan suami terdakwa di rumah Martinus Tames, hanya saksi sendiri yang mengakui telah berselingkuh, sedangkan suami terdakwa tidak pernah mengakuinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah gelas plastic berwarna hijau tersebut adalah yang dipakai oleh terdakwa untuk menganiaya saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, oleh terdakwa dalam tanggapannya mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu bahwa terdakwa tidak menggosokkan gelas plastik tersebut ke kemaluan saksi, akan tetapi hanya terdakwa tekan-tekan di bagian bawah perut saksi yang masih mengenakan kain sarung, selain itu terdakwa juga tidak langsung menggosokkan cab eke payudara saksi, tetapi di baju bagian luar payudara yang saksi kenakan;

2 Saksi MARTINUS TAMES Alias TINUS:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Yohana Oni alias Yo;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang berada di Kampung Ena, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Yohana Oni alias Yo dengan cara menggosok-gosokkan gelas plastic ke bagian bawah perut Yohana Oni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Rabu, tanggal 4 Januari

2012 Yohana Oni alias Yo telah mengaku kepada suaminya jika dirinya telah berselingkuh dengan suami terdakwa yang bernama Yakobus Dua;

- Bahwa mendengar pengakuan tersebut membuat suami Yohana Oni alias Yo menjadi marah kemudian memukuli Yohana Oni, lalu oleh tetangganya yang bernama Meri Naikofi yang kebetulan melihat perbuatan suami Yohana Oni tersebut langsung membawa Yohana Oni ke rumah Martinus Tames untuk diamankan;
- Bahwa beberapa saat berada di rumah saksi, sekira pukul 19.00 wita tiba-tiba datang saudara ipar Yohana Oni alias Yo yang bernama Maria Adelheid alian Adel ke rumah saksi sambil membawa 2 (dua) batang ranting dan langsung memukuli punggung Yohana Oni secara berulang-ulang, kemudian Maria Adelheid alias Adel keluar dari rumah saksi;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Komandan Linmas yang bernama Oktavianus Kesi mendatangi rumah terdakwa guna memanggil suami terdakwa ke rumah saksi untuk melakukan klarifikasi perihal adanya pengakuan dari Yohana Oni alias Yo bahwa dirinya telah berzina dengan suami terdakwa;
- Bahwa atas pemberitahuan tersebut, terdakwa bersama suami terdakwa pergi ke rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi, suami terdakwa dipertemukan dengan Yohana Oni kemudian ditanyakan perihal pengakuan dari Yohana Oni dimaksud, akan tetapi suami terdakwa bersumpah jika dirinya tidak pernah berzinah dengan Yohana Oni, setelah itu terdakwa bersama suami terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012, sekira pukul 08.00 wita, pada awalnya saksi tidak mengetahui kedatangan terdakwa karena saksi sedang ke rumah Yohana Oni untuk mengambil pakaian anaknya, ketika saksi tiba di rumah saksi melihat terdakwa sementara menggosok-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke bagian bawah perut Yohana Oni sebanyak beberapa

kali, sehingga saksi sempat menghentikan tindakan terdakwa tersebut dengan mengatakan *"sudah ibu!"*, kemudian terdakwa melemparkan kunci kontak sepeda motor yang Ia pegang kearah Yohana Oni, akan tetapi lemparan tersebut tidak mengenai tubuh Yohana Oni dan sebelum keluar dari rumah saksi, terdakwa sempat menampar pipi Yohana Oni sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah gelas plastic berwarna hijau tersebut adalah yang dipakai oleh terdakwa untuk menganiaya saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, oleh terdakwa dalam tanggapannya mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

3 Saksi KATERINA BIKEFI Alias LINA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Yohana Oni alias Yo;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wita dan pada pukul 11.00 wita, bertempat di rumah saksi yang berada di Kampung Ena, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2012, sekira pukul 19.00 wita dimana saksi tengah duduk-duduk bersama suami saksi, tiba-tiba datang tetangga saksi bernama Meri Naikofi bersama Yohana Oni alias Yo, saat itu Meri Naikofi mengatakan kepada saksi dan suami saksi jika dirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah saksi supaya aman karena Yohana Oni dipukuli

oleh suaminya;

- Bahwa beberapa saat kemudian, sekira pukul 20.00 wita, datanglah saudara ipar Yohana Oni bernama Maria Adelheid bersama anaknya dengan membawa 2 (dua) ranting kayu ditangannya, kemudian masuk ke rumah saksi dan langsung memukuli punggung Yohana Oni menggunakan ranting dimaksud sebanyak beberapa kali, setelah itu Maria Adelheid meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira pukul 08.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi dan langsung duduk di depan Yohana Oni yang tengah duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa langsung menampar pipi kiri Yohana Oni dengan telapak tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul kedua bahu Yohana Oni dengan kedua tangan terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa berdiri dan melemparkan kunci kontak sepeda motor yang ia pegang kearah Yohana Oni akan tetapi meleset, setelah itu terdakwa mengambil gelas plastic yang berada di atas meja lalu menggosokkan gelas plastic tersebut ke bagian kemaluan Yohana Oni secara berulang-ulang sambil mengatakan : ***“Lu selingkuh dengan saya punya suami, lu punya laki yang saya punya suami, lu punya puki (kemaluan) bagatal dengan saya punya suami!”***;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa langsung keluar dari rumah saksi, namun selang beberapa lama, sekira pukul 11.00 wita, terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan langsung menemui Yohana Oni yang tengah berada di dapur bersama saksi yang sedang makan dengan sambal/lawar yang terbuat dari campuran cabe dengan kulit pisang;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa datang dan langsung mengambil sambal dimaksud lalu memasukkannya ke payudara Yohana Oni sebelah kiri kemudian menggosok-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan : *"Lu punya susu masih meleleh juga mau*

dengan orang punya suami!", setelah itu terdakwa keluar dari dapur rumah saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah gelas plastic berwarna hijau tersebut adalah yang dipakai oleh terdakwa untuk menganiaya Yohana Oni alias Yo;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, oleh terdakwa dalam tanggapannya mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

4 Saksi MARGARETHA FUNAN Alias MARTHA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Yohana Oni alias Yo;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah Ketua RT bernama Martinus Tames yang berada di Kampung Ena, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan rumah Martinus Tames, dan saat kejadian penganiayaan saksi tengah menyapu di depan rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar ada keributan di rumah Martinus Tames, sehingga seketika itu juga saksi bergegas menuju ke rumah Martinus Tames untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah Martinus Tames, saksi melihat terdakwa tengah menampar pipi kiri Yohana Oni menggunakan telapak tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa melemparkan kunci sepeda motor kearah Yohana Oni tetapi meleset, setelah itu terdakwa mengambil sebuah gelas plastic yang terletak diatas meja lalu menggosok-gosokkan gelas plastic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke bagian keadilan Yohana Oni sambil mengatakan : *“lu punya puki ni*

bagatal untuk saya punya suami!”, selanjutnya Martinus Tames yang baru masuk ke dalam rumah langsung meleraikan aksi terdakwa sambil mengatakan *“Sudah Ibu Yuli!”*, kemudian terdakwa meletakkan kembali gelas yang dipegangnya lalu keluar dari rumah Martinus Tames, dan sebelum keluar dari rumah Martinus Tames, terdakwa sempat kembali menampar pipi kiri Yohana Oni alias Yo sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah gelas plastic berwarna hijau tersebut adalah yang dipakai oleh terdakwa untuk menganiaya Yohana Oni alias Yo;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, oleh terdakwa dalam tanggapannya mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dalam perkara ini diajukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastic berwarna hijau dengan tinggi 9 cm (Sembilan sentimeter) dan diameter 7,5 cm (tujuh koma lima sentimeter);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, baik saksi-saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali barang bukti dimaksud, maka keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain telah diajukan saksi-saksi serta barang bukti di depan persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan surat bukti berupa Visum et Repertum No: PMNF.045.2/17/VER/BISEL/2012, tanggal 13 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucia R.W Prihambodo, dokter pemerintah pada Puskesmas Manufui, isi dari Surat Visum et Repertum tersebut dibacakan di depan persidangan, dimana dokter tersebut dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia pada pinggang kiri berukuran 7cm x 4cm, bengkak dibawah telinga kiri berukuran 7cm x 5 cm, rasa sakit pada pinggang kiri, rasa sakit pada perut bagian bawah, bekas garukan pada payudara kanan berukuran 4 cm x 1 cm dengan kesimpulan pemeriksaan memar dan bengkak serta bekas luka garukan tersebut kemungkinan disebabkan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Visum et Repertum tersebut korban membenarkannya dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa YULIANA SAFE Alias YULI yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Yohana Oni alias Yo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wita dan pada pukul 11.00 wita, bertempat di rumah Ketua RT bernama Martinus Tames yang berada di Kampung Ena, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Yohana Oni alias Yo berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2012, terdakwa dibertahu oleh Ketua RT bernama Martinus Tames dan seorang anggota Linmas yang mengatakan jika mereka bermaksud memanggil suami terdakwa bernama Yakobus Dua untuk datang ke rumah Martinus Tames guna dilakukan klarifikasi perihal adanya pengakuan dari Yohana Oni alias Yo yang telah mengaku dirinya berselingkuh dengan suami terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa bersama suami terdakwa langsung menuju ke rumah Martinus Tames dan disana telah ada Yohana Oni bersama anaknya yang masih bayi;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi di rumah Martinus Tames, ternyata suami terdakwa bersumpah jika dirinya tidak pernah melakukan perselingkuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi Yohana Oni tetap bertahan dengan pengakuannya

jika dirinya telah berzina dengan suami terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama suami terdakwa langsung meninggalkan rumah Martinus Tames dan pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, tepatnya hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa singgah di rumah kakak ipar Yohana Oni yang bernama Maria Adelheid, disana terdakwa menyampaikan kepada Maria Adelheid *"sebentar jam 3 sore masalah tadi malam mau urus!"*, yang dijawab oleh Maria Adelheid : *"sabantar kasi tau pak bilang jujur saja, karena semua orang yang ada di Ena besar kecil su tau, mereka sudah lama berhubungan Cuma kami tidak mau omong, anak yang ke berapa itu muka seperti PEDRO, setiap kali pak pulang lepas piket dia tidur disana, tadi malam ibu pukul kah?, ibu pukul dia supaya ibu puas, atau kita pergi pukul dia, perempuan ini sudah ulang-ulang, dengan pak ini sudah yang keenam!";*
- Bahwa mendengar penjelasan dari Maria Adelheid tersebut terdakwa menjadi sangat geram lalu saat itu juga terdakwa bergegas ke rumah Martinus Tames dengan maksud mendatangi Yohana Oni, sesampainya di ruang tamu terdakwa melihat Yohana Oni tengah sambil menggendong anaknya yang masih bayi;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil posisi duduk tepat di depan Yohana Oni kemudian mengatakan kepada Yohana Oni : *"Saya permisi e mama Yo, sya ibu Yakobus Dua pukul lu karena ternyata selama ini kamu dua, sebentar kalau dalam sidang perkara di Kantor Desa pak Kobus Dua mengaku bahwa benar kalian berdua berzina, saya serahkan ke lu untuk kawin dia, saya biar tidak ada suami!"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan, terdakwa langsung menampar pipi kiri

Yohana Oni menggunakan telapak tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul bahu Yohana Oni sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa mengambil gelas plastic yang berada diatas meja lalu menggosok-gosokkannya ke pangkuan Yohana Oni yang masih tertutup dengan kain sarung sambil mengatakan : ***“Apakah pak Kobus punya barang besar seperti ini kah sehingga kau suka!?”***;

- Bahwa setelah itu terdakwa berusaha menarik kain sarung yang dikenakan oleh Yohana Oni sambil mengatakan : ***“Apakah ini yang bagatal sehingga lu senang dengan dia?!”***, kemudian terdakwa meninggalkan rumah Martinus Tames;
- Bahwa siang harinya sekira pukul 11.00 wita, terdakwa kembali ke rumah Martinus Tames dan mendapati Yohana Oni tengah bersama istri Martinus Tames di dapur sementara makan dengan sambal/lawar yang terbuat dari campuran cabe dengan kulit pisang, seketika itu juga terdakwa langsung mengambil lawar dengan tangan kanannya lalu menggosok-gosokkannya pada payudara Yohana Oni yang masih tertutup dengan baju sambil mengatakan : ***“Lu punya susu masih meleleh juga mau dengan orang punya suami!”***, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Yohana Oni karena Yohana Oni membuat pengakuan jika dirinya telah berselingkuh dengan suami terdakwa, hal itu menurut pengakuan Yohana Oni telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa atas pengakuan Yohana Oni tersebut, suami terdakwa telah menyangkalnya dan berani bersumpah jika dirinya tidak pernah berselingkuh dengan Yohana Oni alias Yo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemukulan terhadap Yohana Oni, terdakwa sudah melihat adanya luka bengkak pada mulut Yohana Oni akibat dipukul oleh suaminya sendiri yang bernama Herman Hulis;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa merasa menyesal sehingga bersama keluarga berusaha untuk melakukan perdamaian dengan Yohana Oni, tetapi Yohana Oni tidak mau berdamai dengan terdakwa selama suami terdakwa tidak mengakui jika telah berzina dengan Dia;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa gelas plastic berwarna hijau yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut adalah benar gelas yang Ia pakai untuk menekan-nekan paha Yohana Oni saat itu;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti serta bukti Visum Et Repertum yang diajukan di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012, sekira pukul 08.00 wita, di rumah Martinus Tames alias Tinus yang terletak di Kampung Ena, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa telah menampar pipi kiri Yohana Oni alias Yo menggunakan telapak tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali, kemudian memukul kedua bahu Yohana Oni sebanyak satu kali, dan menekan-nekan kemaluan Yohana Oni menggunakan gelas plastic yang terdakwa ambil dari atas meja di rumah Martinus Tames alias Tinus;
- Bahwa pada pukul 11.00 wita, terdakwa kembali ke rumah Martinus Tames dan menemui Yohana Oni yang sedang makan lawar/sambal yang terbuat dari campuran cabe dengan kulit pisang bersama istri Martinus Tames, kemudian terdakwa mengambil lawar tersebut lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam baju yang dikenakan oleh Yohana Oni, kemudian menggosok-gosokkan sambal tersebut pada payudara Yohana Oni, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah Martinus Tames alias Tinus;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Yohana Oni karena Yohana Oni membuat pengakuan jika dirinya telah berselingkuh dengan suami terdakwa, dan hal itu menurut pengakuan Yohana Oni telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun dan atas pengakuan Yohana Oni tersebut, suami terdakwa telah menyangkalnya dan berani bersumpah jika dirinya tidak pernah berselingkuh dengan Yohana Oni alias Yo;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Yohana Oni alias Yo tersebut, terdakwa bersama keluarga sudah berusaha untuk melakukan perdamaian, akan tetapi Yohana Oni dan keluarganya tidak mau menerima ajakan tersebut sebelum suami terdakwa mau mengakui jika dirinya telah berselingkuh dengan Yohana Oni;

Menimbang, bahwa meskipun telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara ini, akan tetapi untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa Yuliana Safe alias Yuli didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan yang dinilai cocok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu

dakwaan KESATU melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Penganiayaan;
- 3 Unsur Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti setiap individu, siapa saja orangnya sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri ternyata bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Yuliana Safe alias Yuli dengan identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwan Penuntut Umum, akan tetapi apakah terdakwa adalah merupakan orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal itu baru dapat diketahui setelah dapat dibuktikannya unsur ke-2 dan ke-3 dari pasal ini;

Ad. 2. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian dari penganiayaan adalah perbuatan sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (kesakitan) atau yang menimbulkan luka pada orang lain/korban;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan perkara ini, yakni adanya keterangan saksi korban Yohana Oni alias Yo yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa Yuliana Safe alias Yuli datang ke rumah Martinus Tames dan langsung duduk di depan Yohana Oni yang tengah duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yohana Oni, kemudian mengatakan kepada Yohana Oni

"Saya permisi e mama Yo, sya ibu Yakobus Dua pukul lu karena ternyata selama ini kamu dua, sebentar kalau dalam sidang perkara di Kantor Desa pak Kobus Dua mengaku bahwa benar kalian berdua berzina, saya serahkan ke lu untuk kawin dia, saya biar tidak ada suami!", setelah itu terdakwa menampar pipi kiri Yohana Oni dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul kedua bahu Yohana Oni dengan kedua tangan terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa berdiri dan melemparkan kunci kontak sepeda motor yang ia pegang kearah Yohana Oni namun meleset, setelah itu terdakwa mengambil gelas plastic yang berada di atas meja lalu menggosokkan gelas plastic tersebut ke bagian kemaluan Yohana Oni secara berulang-ulang sambil mengatakan : *"Apakah ini yang gatal sehingga lu senang dengan dia!"*. Atas perbuatan terdakwa tersebut, Yohana Oni hanya bisa terdiam dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa langsung keluar dari rumah Martinus Tames, namun selang beberapa saat, sekira pukul 11.00 wita, terdakwa kembali datang ke rumah Martinus Tames dan langsung menemui Yohana Oni yang tengah berada di dapur bersama istri Martinus Tames bernama Katerina Bikefi, saat itu Yohana Oni dan Katerina Bikefi sedang makan sambal/lawar yang terbuat dari campuran cabe dengan kulit pisang, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung mengambil sambal dimaksud lalu memasukkannya ke payudara saksi sebelah kiri kemudian menggosok-gosokkannya sembari mengatakan : *"Lu punya susu masih meleleh juga mau dengan orang punya suami!"*, setelah itu terdakwa keluar dari dapur rumah Martinus Tames;

Menimbang, bahwa keterangan Yohana Oni tersebut bersesuaian dengan keterangan Katerina Bikefi yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2012, sekira pukul 19.00 wita dimana saksi tengah duduk-duduk bersama suami saksi, tiba-tiba datang tetangga saksi bernama Meri Naikofi bersama Yohana Oni alias Yo, saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi dan suami saksi jika dirinya mengantar Yohana Oni

ke rumah saksi supaya aman karena Yohana Oni dipukuli oleh suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Katerina Bikefi juga menerangkan jika beberapa saat kemudian, sekira pukul 20.00 wita, datanglah saudara ipar Yohana Oni bernama Maria Adelheid bersama anaknya dengan membawa 2 (dua) ranting kayu ditangannya, kemudian masuk ke rumah saksi dan langsung memukuli punggung Yohana Oni menggunakan ranting dimaksud beberapa kali, setelah itu Maria Adelheid menasihati Yohana Oni supaya tidak lagi berselingkuh dengan suami orang, karena hal itu bisa merusak rumah tangga orang, setelah itu Maria Adelheid meninggalkan rumah saksi dan keesokan harinya, yaitu hari Kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira pukul 08.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi dan langsung duduk di depan Yohana Oni yang tengah duduk di ruang tamu, lalu mengatakan kepada Yohana Oni ***“Saya permisi e mama Yo, sya ibu Yakobus Dua pukul lu karena ternyata selama ini kamu dua, sebentar kalau dalam sidang perkara di Kantor Desa pak Kobus Dua mengaku bahwa benar kalian berdua berzina, saya serahkan ke lu untuk kawin dia, saya biar tidak ada suami!”***, setelah itu terdakwa langsung menampar pipi kiri Yohana Oni dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul kedua bahu Yohana Oni dengan kedua tangan terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa berdiri dan melemparkan kunci kontak sepeda motor yang ia pegang kearah Yohana Oni akan tetapi meleset, setelah itu terdakwa mengambil gelas plastic yang berada di atas meja lalu menggosokkan gelas plastic tersebut ke bagian kemaluan Yohana Oni secara berulang-ulang sambil mengatakan : ***“Lu selingkuh dengan saya punya suami, lu punya laki yang saya punya suami, lu punya puki (kemaluan) bagatal dengan saya punya suami!”***. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa langsung keluar dari rumah saksi, namun selang beberapa saat, sekira pukul 11.00 wita, terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan langsung menemui Yohana Oni yang tengah berada di dapur bersama saksi yang sedang makan sambal/lawar yang terbuat dari campuran cabe dengan kulit pisang, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggosok-gosokkannya sembari mengatakan : **"*Lu punya susu masih meleleh juga mau dengan orang punya suami?*"**, setelah itu terdakwa keluar dari dapur rumah saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Yohana Oni dan Katerina Bikefi tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan Margaretha Funan yang menerangkan bahwa Ia melihat ketika terdakwa menampar pipi kiri dan memukul bahu Yohana Oni serta menggosok-gosokkan gelas plastic yang terdakwa pegang ke bagian bawah perut Yohana Oni beberapa kali, terdakwa berhenti melakukan perbuatannya terhadap Yohana Oni ketika sudah datang Martinus Tames yang langsung meleraikan terdakwa, hal tersebut dibenarkan pula oleh Martinus Tames yang saat tiba di rumah mendapati terdakwa sementara menggosok-gosokkan gelas plastic ke bagian bawah perut Yohana Oni yang tengah menggendong anaknya yang masih bayi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Yohana Oni karena Yohana Oni mengaku telah melakukan perzinahan dengan suami terdakwa, sementara suami terdakwa sendiri tidak mengaku jika dirinya telah berzina dengan Yohana Oni;

Menimbang, bahwa setelah melakukan tindakan kekerasan terhadap Yohana Oni tersebut terdakwa merasa sangat menyesal dan berusaha untuk melakukan perdamaian akan tetapi Yohana Oni tidak mau berdamai dengan terdakwa sebelum suami terdakwa mau mengakui jika dirinya telah berselingkuh dengan Yohana Oni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan kembali dengan keterangan Yohana Oni di depan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan adanya keterangan yang justru saling bersesuaian, karena meskipun Yohana Oni mengakui jika dirinya telah berzina dengan suami terdakwa akan tetapi dalam keterangannya yang lain Ia menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012, suami terdakwa yang bernama Yakobus Dua datang ke kebun belakang rumah Yohana Oni dengan maksud hendak mencari daun untuk pakan ternaknya, ketika melihat Yohana Oni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohana Oni yang dijawab oleh Yohana Oni jika suaminya sedang keluar. Sementara Yohana Oni berdiri di belakang rumah, tiba-tiba suaminya pulang dan langsung marah-marah kepada Yohana Oni dengan mengatakan jika Yohana Oni telah berselingkuh dan ketika ditanya dengan siapa ia berselingkuh, Yohana Oni hanya diam saja, sehingga suaminya semakin marah kemudian memukul dan menendang tubuh Yohana Oni secara berulang-ulang, serta menampar mulut Yohana Oni sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah. Karena tidak tahan lagi dengan perbuatan suaminya, maka ketika melihat suami terdakwa yang masih berada di kebun belakang rumahnya, saat itu juga Yohana Oni terpaksa menyebut nama Yakobus Dua lah yang telah berselingkuh dengan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis dapat menyimpulkan jika sebenarnya suami terdakwa tidak pernah berselingkuh dengan Yohana Oni yang merupakan penyebab dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Yohana Oni, sehingga pada dasarnya tidak ada alasan bagi Yohana Oni untuk tidak memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menampar pipi, memukul bahu, menggosokkan gelas plastic ke bagian kemaluan, serta menggosokkan sambal ke payudara Yohana Oni telah menimbulkan rasa sakit pada diri Yohana Oni, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan, sebagaimana dihubungkan pula dengan adanya bukti Visum Et Repertum No: PMNF.045.2/17/VER/BISEL/2012, tanggal 13 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucia R.W Prihambodo, dokter pemerintah pada Puskesmas Manufui, dokter tersebut dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak pada pinggang kiri berukuran 7cm x 4cm, bengkak dibawah telinga kiri berukuran 7cm x 5 cm, rasa sakit pada pinggang kiri, rasa sakit pada perut bagian bawah, bekas garukan pada payudara kanan berukuran 4 cm x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan kesimpulan pemeriksaan memar dan bengkok serta bekas luka garukan

tersebut kemungkinan disebabkan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hasil kesimpulan dari Visum Et Repertum sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa meskipun tidak keseluruhan dari luka yang diderita oleh Yohana Oni tersebut sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, karena sebelum dianiaya oleh terdakwa, sehari sebelumnya Yohana Oni telah dipukuli oleh suaminya sendiri hingga mulutnya bengkok, selain itu pada malam harinya Yohana Oni juga telah menerima pukulan berkali-kali oleh saudara iparnya sendiri bernama Maria Adelheid menggunakan ranting kayu, akan tetapi dengan adanya rasa sakit pada bagian bawah perut serta luka garukan pada payudara Yohana Oni adalah akibat dari perbuatan terdakwa, selain itu juga telah dibenarkannya barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar gelas yang dipakai oleh terdakwa untuk menganiaya Yohana Oni, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 ini;

Ad. 3 Unsur “Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Yohana Oni alias Yo pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012 sekira pukul 08.00 wita, dengan cara menampar pipi kiri sebanyak satu kali, memukul kedua bahu serta menggosokkan gelas plastic ke kemaluan Yohana Oni secara berulang-ulang, berselang beberapa waktu kemudian yaitu sekira pukul 11.00 wita, terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Yohana Oni dengan cara menggosok-gosokkan sambal/lawar ke payudara Yohana Oni. Berdasarkan uraian tersebut, menurut hemat Majelis bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan lebih dari satu kali, sehingga dapat dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan oleh karena

itu maka unsur ketiga ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana, atau apakah terdakwa mampu bertanggung jawab, sebagai syarat untuk dapat dipidanya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Tentang hal ini, selama proses persidangan, Majelis mendapat fakta bahwa ternyata terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas, disamping itu terdakwa sangat menyadari perbuatannya serta akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur pertama dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu, terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya itu dan haruslah dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah gelas plastik berwarna hijau dengan tinggi 9 cm (sembilan sentimeter) dan diameter 7,5 cm (tujuh koma lima sentimeter), meskipun barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi barang bukti dimaksud adalah milik Martinus Tames, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Martinus Tames alias Tinus;

Menimbang, bahwa meskipun antara korban dengan terdakwa belum ada perdamaian, namun telah ada niat baik dari terdakwa untuk meminta maaf kepada korban, tetapi korban belum memaafkan perbuatan terdakwa karena suami terdakwa tidak mau mengakui perselingkuhannya dengan korban, selain itu karena terdakwa adalah seorang PNS (Guru SD) yang tenaganya sangat dibutuhkan pada lembaga tempat terdakwa mengajar, sebagaimana dihubungkan pula dengan surat permohonan yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan tertanggal 8 April 2012 dan 18 April 2012, maka sesuai dengan rasa keadilan, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 a KUHP untuk diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam perkara ini;

- Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada sebagian anggota tubuh korban;
- Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan di persidangan;
- Perbuatan terdakwa semata-mata dilakukan karena adanya perasaan malu dan cemburu karena korban mengaku telah berselingkuh dengan suami terdakwa;
- Terdakwa adalah seorang PNS (guru SD);
- Terdakwa telah berkali-kali berusaha untuk berdamai dengan korban, namun korban maupun keluarga korban tidak mau menerima permohonan maaf terdakwa;
- Terdakwa memiliki tanggungjawab untuk mengurus suami serta membimbing kedua anaknya yang masih bersekolah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi terdakwa, bagi korban maupun keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara



putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan

MENGADILI

- Negeri Kefamenanu pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2012, oleh kami T. M. LIMBONG, SH. sebagai Hakim Ketua, CHARNI WATI RATU MANA, SH., dan DIAN SUBEKTI KADARSIH, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota yang sama, dibantu JOSIS SOLEMAN HOTAN sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh DANY AGUSTA M. SALMUN, SH. selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kefamenanu serta Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

CHARNI WATI RATU MANA, SH.

T. M. LIMBONG, SH.

DIAN SUBEKTI KADARSIH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

JOSIS SOLEMAN HOTAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)